

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI - DAN

DOKUMENTASI

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Bahwa Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Ini Menetapkan Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumen Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.
- Catatan:
- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 7 Januari 2026
 - Lamp: 5 Hlm.